



PUTUSAN
Nomor 140/Pid.B/2023/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Junaedi Udding Alias Edi
2. Tempat lahir : Kampung baru
3. Umur/Tanggal lahir : 31/14 Maret 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Bisaka Desa pekaloa Kec. Towuti
kab. Lutim/Desa mahalona kec. Towuti Kab. Lutim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa I ditahan dalam rumah tahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Ariandi Alias Ari
2. Tempat lahir : Kampung Baru
3. Umur/Tanggal lahir : 26/7 Mei 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Bisaka Desa pekaloa Kec. Towuti kab. Lutim
7. Agama : Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa II ditahan dalam rumah tahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Wawan Pratama Alias Wawan
2. Tempat lahir : Kampung Baru
3. Umur/Tanggal lahir : 26/24 Agustus 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : jalan Syek yusuf Desa pekaloa Kec. Towuti kab. Lutim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa III ditahan dalam rumah tahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : Syahrul Gunawan Alias Wawan

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat lahir : Kampung Baru
3. Umur/Tanggal lahir : 23/18 Oktober 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan baharuddin Lopa Desa Pekaloea
Kec. Towuti Kab. Lutim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa IV ditahan dalam rumah tahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024

Terdakwa V

1. Nama lengkap : Muh. Ridwan Al Farizi Alias Rido
2. Tempat lahir : Kampung Baru
3. Umur/Tanggal lahir : 19/26 Juni 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sawerigading Desa pekaloa Kec. Towuti kab.
Lutim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa V ditahan dalam rumah tahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 140/Pid.B/2023/PN MII tanggal 10 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.B/2023/PN MII tanggal 10 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Junaedi Udding Alias Edi, Terdakwa II Wawan Pratama Alias Wawan, Terdakwa III Ariandi Alias Ari, Terdakwa IV Syahrul Gunawan Alias Wawan, dan Terdakwa V Muh. Ridwan Al Farizi Alias Rido telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap :
 - Terhadap Terdakwa I Junaedi Udding Alias Edi, Terdakwa II Wawan Pratama Alias Wawan, dan Terdakwa III Ariandi Alias Ari Pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan dikurangkan dengan lamanya Terdakwa ditahan, serta memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
 - Terhadap Terdakwa IV Syahrul Gunawan Alias Wawan dan Terdakwa V Muh. Ridwan Al Farizi Alias Rido Pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangkan dengan lamanya Terdakwa ditahan, serta memerintahkan

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Terdakwa tetap ditahandikurangkan dengan lamanya Para Terdakwa ditahan, serta memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit hand traktor merek Yanmar warna merah hitam.
Dikembalikan Kepada Saksi Jismaluddin Bin Alm. H. Abd. Majid.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda CRF warna merah putih tanpa nomor plat.
- 1 (satu) unit mobil truck merek HINO warna hijau dengan nomor polisi DP 8930 GM, pada bagian depan terdapat tulisan Bhyzout Official.

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar masing-masing Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk mendapatkan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa I JUNAEDI UDDING Alias EDI, Terdakwa II Wawan Pratama Alias Wawan, Terdakwa III Ariandi Alias Ari, Terdakwa IV SYAHRUL GUNAWAN Alias WAWAN, Terdakwa V MUH. RIDWAN AL FARIZI Alias RIDO pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023, sekira pukul 22.30 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Bulan Juli Tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2023 bertempat di Dusun Koromalai, Desa Mahalona, Kecamatan Mahalona, Kabupaten Luwu Timur, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu", yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023, sekira pukul 21.00 WITA, awalnya Terdakwa SYAHRUL GUNAWAN Alias WAWAN menuju ke rumah Terdakwa JUNAEDI UDDING Alias EDI Dusun Bisaka, Desa Pekaloa, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, kemudian Terdakwa JUNAEDI UDDING Alias EDI mengajak Terdakwa SYAHRUL GUNAWAN untuk memuat kayu ke Kecamatan Mahalona, Kabupaten Luwu Timur dengan menggunakan Mobil Dump Truck milik Terdakwa WAWAN PRATAMA Alias WAWAN. Tidak lama kemudian Terdakwa JUNAEDI UDDING Alias EDI menghubungi Terdakwa WAWAN PRATAMA Alias WAWAN dan Terdakwa WAWAN PRATAMA Alias WAWAN juga mengajak Terdakwa ARIANDI Alias ARI dan Terdakwa MUH. RIDWAN AL FARIZI Alias RIDO datang ke rumah Terdakwa JUNAEDI UDDING Alias EDI. Selanjutnya Terdakwa WAWAN PRATAMA Alias WAWAN, Terdakwa ARIANDI Alias ARI, dan Terdakwa MUH. RIDWAN AL FARIZI Alias RIDO pergi bersama-sama menggunakan Mobil Dump Truck merek HINO warna hijau nomor polisi DP 8930 GM milik Terdakwa WAWAN PRATAMA Alias WAWAN menuju ke Kecamatan Mahalona, Kabupaten Luwu Timur, sedangkan Terdakwa SYAHRUL GUNAWAN Alias WAWAN dan Terdakwa JUNAEDI UDDING Alias EDI pergi ke lokasi yang sama dengan menggunakan Sepeda Motor Honda CRF warna merah putih tanpa plat nomor milik Terdakwa JUNAEDI UDDING Alias EDI. Terdakwa WAWAN PRATAMA Alias WAWAN, Terdakwa ARIANDI Alias ARI, dan Terdakwa MUH. RIDWAN AL FARIZI Alias RIDO saat itu membeli bahan bakar mobil terlebih dahulu, kemudian Terdakwa JUNAEDI UDDING Alias EDI menelepon Terdakwa WAWAN PRATAMA Alias WAWAN dengan mengatakan "duluami ka, masuk menyusulko nanti". Saat di perjalanan menuju ke Kecamatan Mahalona, Kabupaten Luwu Timur, sekira pukul 22.30 WITA tepatnya di lokasi persawahan milik Saksi JISMALUDDIN Bin Alm. H. ABD. MAJID, Dusun Koromalai, Desa Mahalona, Kecamatan Mahalona, Kabupaten Luwu Timur, Terdakwa JUNAEDI UDDING Alias EDI saat itu melihat ada hand traktor yang berada di bawah pondok sawah sehingga ia memberhentikan motornya dan mengatakan kepada Terdakwa SYAHRUL GUNAWAN Alias WAWAN "inimi mesin kau angkat nanti tunggumi mobil ke sini" sambil menunjuk mesin hand traktor merek YANMAR warna merah hitam di bawah pondok sawah milik Saksi JISMALUDDIN Bin Alm. H. ABD. MAJID. Selanjutnya Terdakwa

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHRUL GUNAWAN Alias WAWAN menunggu di pinggir jalan dan Terdakwa JUNAEDI UDDING Alias EDI berkeliling di area lokasi persawahan dengan menggunakan Sepeda Motornya untuk memastikan lokasi aman dan tidak ada yang melihat perbuatan mereka. Tidak lama kemudian Terdakwa WAWAN PRATAMA Alias WAWAN, Terdakwa ARIANDI Alias ARI, dan Terdakwa MUH. RIDWAN AL FARIZI Alias RIDO yang menggunakan Mobil Dump Truck datang ke lokasi persawahan tersebut dan memberhentikan kendaraannya, Terdakwa ARIANDI Alias ARI dan Terdakwa MUH. RIDWAN AL FARIZI Alias RIDO turun dari Mobil Dump Truck bersama-sama dengan Terdakwa SYAHRUL GUNAWAN Alias WAWAN menuju ke lokasi pondok sawah milik Saksi JISMALUDDIN Bin Alm. H. ABD. MAJID. Terdakwa SYAHRUL GUNAWAN Alias WAWAN, Terdakwa ARIANDI Alias ARI dan Terdakwa MUH. RIDWAN AL FARIZI Alias RIDO bersama-sama mengangkat dan memindahkan mesin hand traktor dari bawah pondok ke pinggir jalan yang ada rumpuhnya di dekat Mobil Dump Truck tersebut terparkir agar mesin hand traktor tersebut mudah diangkut. Terdakwa JUNAEDI UDDING Alias EDI mengatakan kepada Para Terdakwa untuk mengangkat mesin hand traktor tersebut dengan mengatakan "kasih naik miki", kemudian Terdakwa WAWAN PRATAMA Alias WAWAN menurunkan bagian bak Dump Truck dan Terdakwa SYAHRUL GUNAWAN Alias WAWAN, Terdakwa WAWAN PRATAMA Alias WAWAN, Terdakwa ARIANDI Alias ARI, dan Terdakwa MUH. RIDWAN AL FARIZI Alias RIDO mengangkat mesin hand traktor tersebut ke atas bak Mobil Dump Truck. Selanjutnya Terdakwa JUNAEDI UDDING Alias EDI berkeliling lagi menggunakan Sepeda motornya untuk memastikan kondisi sekitar aman dan tidak ada warga yang melihat perbuatan Para Terdakwa. Terdakwa JUNAEDI UDDING Alias EDI mengatakan untuk pergi ke Jembatan Koromalai Transmigrasi Mahalona SP5, Kecamatan Mahalona, Kabupaten Luwu Timur menggunakan Sepda Motornya dan menunggu Para Terdakwa yang lain di jembatan tersebut sambil memantau dan memastikan kondisi yang dirasa aman. Selanjutnya Terdakwa SYAHRUL GUNAWAN Alias WAWAN duduk di bagian bak Mobil Dump Truck, Terdakwa ARIANDI Alias ARI dan Terdakwa MUH. RIDWAN AL FARIZI Alias RIDO duduk di bagian depan, dengan Terdakwa WAWAN PRATAMA Alias WAWAN sebagai supirnya mengendarai Mobil Dump Truck tersebut menuju ke jembatan yang

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud oleh Terdakwa JUNAEDI UDDING Alias EDI. Setelah sampai di jembatan, Terdakwa SYAHRUL GUNAWAN Alias WAWAN turun dari Mobil Dump Truck menemui Terdakwa JUNAEDI UDDING Alias EDI, kemudian Terdakwa SYAHRUL GUNAWAN Alias WAWAN dibonceng kembali oleh Terdakwa JUNAEDI UDDING Alias EDI menggunakan Sepeda Motor untuk mengambil papan kayu besar agar dimuat di Mobil Dump Truck guna menutupi hand traktor milik Saksi JISMALUDDIN Bin Alm. H. ABD. MAJID yang telah diambil oleh Para Terdakwa agar tidak terlihat oleh warga sekitar area tersebut. Selanjutnya Para Terdakwa pulang ke rumah masing-masing.

- Bahwa mesin hand traktor milik Saksi JISMALUDDIN Bin Alm. H. ABD. MAJID tersebut rencananya akan disimpan oleh Terdakwa JUNAEDI UDDING Alias EDI di rumahnya di Dusun Bisaka, Desa Pekaloea, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur sebelum Para Terdakwa akhirnya tertangkap dan diamankan oleh Pihak Kepolisian Polsek Towuti.
- Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa mengakibatkan Saksi JISMALUDDIN Bin Alm. H. ABD. MAJID mengalami kerugian kurang-lebih sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa I JUNAEDI UDDING Alias EDI, Terdakwa II Wawan Pratama Alias Wawan, Terdakwa III Ariandi Alias Ari, Terdakwa IV SYAHRUL GUNAWAN Alias WAWAN, Terdakwa V MUH. RIDWAN AL FARIZI Alias RIDO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP

Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa I JUNAEDI UDDING Alias EDI, Terdakwa II Wawan Pratama Alias Wawan, Terdakwa III Ariandi Alias Ari, Terdakwa IV SYAHRUL GUNAWAN Alias WAWAN, Terdakwa V MUH. RIDWAN AL FARIZI Alias RIDO pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023, sekira pukul 22.30 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Bulan Juli Tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2023 bertempat di Dusun Koromalai, Desa Mahalona, Kecamatan Mahalona, Kabupaten Luwu Timur, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, bagi mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan", yang dilakukan oleh Para Terdakwa, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023, sekira pukul 21.00 WITA, awalnya Terdakwa SYAHRUL GUNAWAN Alias WAWAN menuju ke rumah Terdakwa JUNAEDI UDDING Alias EDI Dusun Bisaka, Desa Pekaloea, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, kemudian Terdakwa JUNAEDI UDDING Alias EDI mengajak Terdakwa SYAHRUL GUNAWAN untuk memuat kayu ke Kecamatan Mahalona, Kabupaten Luwu Timur dengan menggunakan Mobil Dump Truck milik Terdakwa WAWAN PRATAMA Alias WAWAN. Tidak lama kemudian Terdakwa JUNAEDI UDDING Alias EDI menghubungi Terdakwa WAWAN PRATAMA Alias WAWAN dan Terdakwa WAWAN PRATAMA Alias WAWAN juga mengajak Terdakwa ARIANDI Alias ARI dan Terdakwa MUH. RIDWAN AL FARIZI Alias RIDO datang ke rumah Terdakwa JUNAEDI UDDING Alias EDI. Selanjutnya Terdakwa WAWAN PRATAMA Alias WAWAN, Terdakwa ARIANDI Alias ARI, dan Terdakwa MUH. RIDWAN AL FARIZI Alias RIDO pergi bersama-sama menggunakan Mobil Dump Truck merek HINO warna hijau nomor polisi DP 8930 GM milik Terdakwa WAWAN PRATAMA Alias WAWAN menuju ke Kecamatan Mahalona, Kabupaten Luwu Timur, sedangkan Terdakwa SYAHRUL GUNAWAN Alias WAWAN dan Terdakwa JUNAEDI UDDING Alias EDI pergi ke lokasi yang sama dengan menggunakan Sepeda Motor Honda CRF warna merah putih tanpa plat nomor milik Terdakwa JUNAEDI UDDING Alias EDI. Terdakwa WAWAN PRATAMA Alias WAWAN, Terdakwa ARIANDI Alias ARI, dan Terdakwa MUH. RIDWAN AL FARIZI Alias RIDO saat itu membeli bahan bakar mobil terlebih dahulu, kemudian Terdakwa JUNAEDI UDDING Alias EDI menelepon Terdakwa WAWAN PRATAMA Alias WAWAN dengan mengatakan "duluami ka, masuk menyusulko nanti". Saat di perjalanan menuju ke Kecamatan Mahalona, Kabupaten Luwu Timur, sekira pukul 22.30 WITA tepatnya di lokasi persawahan milik Saksi JISMALUDDIN Bin Alm. H. ABD. MAJID, Dusun Koromalai, Desa Mahalona, Kecamatan Mahalona, Kabupaten Luwu Timur, Terdakwa JUNAEDI UDDING Alias EDI saat itu melihat ada hand traktor yang berada di bawah pondok sawah sehingga ia memberhentikan motornya dan mengatakan kepada Terdakwa SYAHRUL GUNAWAN Alias WAWAN "inimi mesin kau angkat nanti

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tunggumi mobil ke sini" sambil menunjuk mesin hand traktor merek YANMAR warna merah hitam di bawah pondok sawah milik Saksi JISMALUDDIN Bin Alm. H. ABD. MAJID. Selanjutnya Terdakwa SYAHRUL GUNAWAN Alias WAWAN menunggu di pinggir jalan dan Terdakwa JUNAEDI UDDING Alias EDI berkeliling di area lokasi persawahan dengan menggunakan Sepeda Motornya untuk memastikan lokasi aman dan tidak ada yang melihat perbuatan mereka. Tidak lama kemudian Terdakwa WAWAN PRATAMA Alias WAWAN, Terdakwa ARIANDI Alias ARI, dan Terdakwa MUH. RIDWAN AL FARIZI Alias RIDO yang menggunakan Mobil Dump Truck datang ke lokasi persawahan tersebut dan memberhentikan kendaraannya, Terdakwa ARIANDI Alias ARI dan Terdakwa MUH. RIDWAN AL FARIZI Alias RIDO turun dari Mobil Dump Truck bersama-sama dengan Terdakwa SYAHRUL GUNAWAN Alias WAWAN menuju ke lokasi pondok sawah milik Saksi JISMALUDDIN Bin Alm. H. ABD. MAJID. Terdakwa SYAHRUL GUNAWAN Alias WAWAN, Terdakwa ARIANDI Alias ARI dan Terdakwa MUH. RIDWAN AL FARIZI Alias RIDO bersama-sama mengangkat dan memindahkan mesin hand traktor dari bawah pondok ke pinggir jalan yang ada rumputnya di dekat Mobil Dump Truck tersebut terparkir agar mesin hand traktor tersebut mudah diangkut. Terdakwa JUNAEDI UDDING Alias EDI mengatakan kepada Para Terdakwa untuk mengangkut mesin hand traktor tersebut dengan mengatakan "kasih naik miki", kemudian Terdakwa WAWAN PRATAMA Alias WAWAN menurunkan bagian bak Dump Truck dan Terdakwa SYAHRUL GUNAWAN Alias WAWAN, Terdakwa WAWAN PRATAMA Alias WAWAN, Terdakwa ARIANDI Alias ARI, dan Terdakwa MUH. RIDWAN AL FARIZI Alias RIDO mengangkat mesin hand traktor tersebut ke atas bak Mobil Dump Truck. Selanjutnya Terdakwa JUNAEDI UDDING Alias EDI berkeliling lagi menggunakan Sepeda motornya untuk memastikan kondisi sekitar aman dan tidak ada warga yang melihat perbuatan Para Terdakwa. Terdakwa JUNAEDI UDDING Alias EDI mengatakan untuk pergi ke Jembatan Koromalai Transmigrasi Mahalona SP5, Kecamatan Mahalona, Kabupaten Luwu Timur menggunakan Sepda Motornya dan menunggu Para Terdakwa yang lain di jembatan tersebut sambil memantau dan memastikan kondisi yang dirasa aman. Selanjutnya Terdakwa SYAHRUL GUNAWAN Alias WAWAN duduk di bagian bak Mobil Dump Truck, Terdakwa ARIANDI Alias ARI dan Terdakwa MUH.

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIDWAN AL FARIZI Alias RIDO duduk di bagian depan, dengan Terdakwa WAWAN PRATAMA Alias WAWAN sebagai supirnya mengendarai Mobil Dump Truck tersebut menuju ke jembatan yang dimaksud oleh Terdakwa JUNAEDI UDDING Alias EDI. Setelah sampai di jembatan, Terdakwa SYAHRUL GUNAWAN Alias WAWAN turun dari Mobil Dump Truck menemui Terdakwa JUNAEDI UDDING Alias EDI, kemudian Terdakwa SYAHRUL GUNAWAN Alias WAWAN dibonceng kembali oleh Terdakwa JUNAEDI UDDING Alias EDI menggunakan Sepeda Motor untuk mengambil papan kayu besar agar dimuat di Mobil Dump Truck guna menutupi hand traktor milik Saksi JISMALUDDIN Bin Alm. H. ABD. MAJID yang telah diambil oleh Para Terdakwa agar tidak terlihat oleh warga sekitar area tersebut. Selanjutnya Para Terdakwa pulang ke rumah masing-masing.

- Bahwa mesin hand traktor milik Saksi JISMALUDDIN Bin Alm. H. ABD. MAJID tersebut rencananya akan disimpan oleh Terdakwa JUNAEDI UDDING Alias EDI di rumahnya di Dusun Bisaka, Desa Pekaloea, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur sebelum Para Terdakwa akhirnya tertangkap dan diamankan oleh Pihak Kepolisian Polsek Towuti.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa mengakibatkan Saksi JISMALUDDIN Bin Alm. H. ABD. MAJID mengalami kerugian kurang-lebih sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa I JUNAEDI UDDING Alias EDI, Terdakwa II Wawan Pratama Alias Wawan, Terdakwa III Ariandi Alias Ari, Terdakwa IV SYAHRUL GUNAWAN Alias WAWAN, Terdakwa V MUH. RIDWAN AL FARIZI Alias RIDO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti keterangan saksi guna didengar keterangannya di depan persidangan, keterangan para saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Jismaluddin Bin Alm. H. Abd. Majid di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Juli tahun 2023, Saksi melaporkan kejadian pencurian yang dialami saksi sebagai korban ke kepolisian;
- Bahwa saksi baru mengetahui Para Terdakwa sebagai pelaku setelah diberitahu oleh polisi ketika Para Terdakwa sudah ditangkap;
- Bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa adalah hand traktor milik Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari saksi Asrul bahwa traktor milik saksi yang saksi simpan di pinggir sawah milik saksi yang beralamat di Dusun Koromalai, Desa Mahalona Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur tidak ada atau hilang, dan saksi Asrul melaporkan bahwa ditemukan ada jejak traktor;
- Bahwa kemudian saksi bersama-sama dengan saksi Asrul, saksi Jismair, dan saksi Jahidin pergi mencari traktor tersebut namun tidak ditemukan;
- Bahwa hand traktor yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut seharga Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dalam keadaan baru;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi untuk mengambil traktor milik saksi.

Terhadap keterangan saksi itu, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Asrul di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Juli tahun 2023, Saksi melaporkan kejadian pencurian yang dialami saksi Jismaluddin ke kepolisian;
- Bahwa saksi baru mengetahui Para Terdakwa sebagai pelaku setelah diberitahu oleh polisi ketika Para Terdakwa sudah ditangkap;
- Bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa adalah hand traktor milik Saksi Jismaluddin;
- Bahwa traktor tersebut biasanya disimpan oleh saksi Jismaluddin di pinggir sawah milik saksi Jismaluddin yang beralamat di Dusun Koromalai, Desa Mahalona Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa kemudian saksi dan korban bersama saksi lainnya mencari traktor tersebut namun tidak ditemukan atau hilang, setelah itu saksi bersama saksi Jismaluddin melaporkan ke polisi;
- Bahwa traktor milik saksi Jismaluddin tersebut sangat berat sehingga membutuhkan setidaknya ada empat orang untuk mengangkatnya;
- Bahwa hand traktor yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut seharga Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dalam keadaan baru.

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi itu, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Jismair Alias Pak Iren di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Juli tahun 2023, Saksi melaporkan kejadian pencurian yang dialami saksi Jismaluddin ke kepolisian;
- Bahwa saksi baru mengetahui Para Terdakwa sebagai pelaku setelah diberitahu oleh polisi ketika Para Terdakwa sudah ditangkap;
- Bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa adalah hand traktor milik Saksi Jismaluddin;
- Bahwa traktor tersebut biasanya disimpan oleh saksi Jismaluddin di pinggir sawah milik saksi Jismaluddin yang beralamat di Dusun Koromalai, Desa Mahalona Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa kemudian saksi dan korban bersama saksi lainnya mencari traktor tersebut namun tidak ditemukan atau hilang, setelah itu saksi bersama saksi Jismaluddin melaporkan ke polisi;
- Bahwa traktor milik saksi Jismaluddin tersebut sangat berat sehingga membutuhkan setidaknya ada empat orang untuk mengangkatnya;
- Bahwa hand traktor yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut seharga Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dalam keadaan baru.

Terhadap keterangan saksi itu, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

4. Jahidin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Juli tahun 2023, Saksi melaporkan kejadian pencurian yang dialami saksi Jismaluddin ke kepolisian;
- Bahwa saksi baru mengetahui Para Terdakwa sebagai pelaku setelah diberitahu oleh polisi ketika Para Terdakwa sudah ditangkap;
- Bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa adalah hand traktor milik Saksi Jismaluddin;
- Bahwa traktor tersebut biasanya disimpan oleh saksi Jismaluddin di pinggir sawah milik saksi Jismaluddin yang beralamat di Dusun Koromalai, Desa Mahalona Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa kemudian saksi dan korban bersama saksi lainnya mencari traktor tersebut namun tidak ditemukan atau hilang, setelah itu saksi bersama saksi Jismaluddin melaporkan ke polisi;
- Bahwa traktor milik saksi Jismaluddin tersebut sangat berat sehingga membutuhkan setidaknya ada empat orang untuk mengangkatnya;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hand traktor yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut seharga Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dalam keadaan baru.

Terhadap keterangan saksi itu, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengajukan saksi *A de charge* yaitu Erick Estrada S di bawah sumpah pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mobil dump truck merek Hino warna hijau dengan nomor polisi DP 8930 GM sebagaimana barang bukti adalah milik saksi yang diatasnamakan istri saksi;
- Bahwa saksi baru membeli mobil tersebut pada tahun ini dan masih dalam tahap pembayaran kredit;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari Terdakwa II Wawan Pratama Alias Wawan;
- Bahwa dump truck sebagaimana barang bukti tersebut dikuasai oleh Terdakwa II Wawan Pratama Alias Wawan karena saksi tidak bisa mengendarai dump truck;
- Bahwa Terdakwa II Wawan Pratama Alias Wawan sebelumnya tidak meminta izin pada saksi ataupun melapor setelah kejadian;
- Bahwa biasanya Terdakwa II Wawan Pratama Alias Wawan selalu mengirim laporan angkutan bila akan menggunakan dump truck milik saksi untuk bagi hasil;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa sebagai berikut:

1. Terdakwa I Junaedi Udding Alias Edi, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihubungi oleh Manjeng untuk mengangkut barang miliknya, kemudian Terdakwa I Junaedi Udding Alias Edi mengajak Para Terdakwa lainnya untuk mengambil barang milik Manjeng tersebut di Mahalona;
- Bahwa Terdakwa I Junaedi Udding Alias Edi mengajak Terdakwa IV Syahrul Gunawan Alias Wawan untuk memuat kayu di Kecamatan Mahalona, Kabupaten Luwu Timur dengan menggunakan Mobil Dump Truck milik Terdakwa II Wawan Pratama Alias Wawan, kemudian Terdakwa I Junaedi Udding Alias Edi menghubungi Terdakwa II Wawan

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama Alias Wawan untuk menyediakan mobil dump truck dan mengumpulkan Para Terdakwa lainnya untuk pergi bersama;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa II Wawan Pratama Alias Wawan, Terdakwa III Ariandi Alias Ari, dan Terdakwa V Muh. Ridwan Al Farizi Alias Rido pergi bersama-sama menggunakan mobil dump truck yang dikemudikan oleh Terdakwa II Wawan Pratama Alias Wawan menuju ke Kecamatan Mahalona, Kabupaten Luwu Timur, sedangkan Terdakwa I Junaedi Udding Alias Edi dan Terdakwa IV Syahrul Gunawan Alias Wawan pergi ke lokasi yang sama dengan menggunakan Sepeda Motor Honda untuk mengangkut kayu;
 - Bahwa setelah mengangkut kayu Terdakwa I Junaedi Udding Alias Edi menyuruh Terdakwa II Wawan Pratama Alias Wawan pergi terlebih dahulu menuju ke Kecamatan Mahalona, Kabupaten Luwu Timur;
 - Bahwa Terdakwa I Junaedi Udding Alias Edi dan Terdakwa IV Syahrul Gunawan Alias Wawan pada pukul 22.30 Wita tiba di lokasi persawahan milik Saksi Jismaluddin, di dusun Koromalai, desa Mahalona, kecamatan Mahalona, kabupaten Luwu Timur, kemudian Terdakwa I Junaedi Udding Alias Edi dan Terdakwa IV Syahrul Gunawan Alias Wawan turun dari sepeda motor setelah itu Terdakwa I Junaedi Udding Alias Edi bertemu dengan Menjeng kemudian Menjeng menyuruh Terdakwa I Junaedi Udding Alias Edi untuk mengangkut traktor milik Menjeng yang berada di bawah pondok sawah kemudian Terdakwa I Junaedi Udding Alias Edi mengatakan kepada Terdakwa IV Syahrul Gunawan Alias Wawan untuk mengambil traktor tersebut nanti;
 - Bahwa Terdakwa I Junaedi Udding Alias Edi kemudian pergi berkeliling dan Terdakwa IV Syahrul Gunawan Alias Wawan kemudian menunggu di pinggir jalan;
 - Bahwa Terdakwa I Junaedi Udding Alias Edi memerintahkan Para Terdakwa lainnya untuk membawa traktor tersebut ke rumah Terdakwa I Junaedi Udding Alias Edi untuk selanjutnya diserahkan kepada Menjeng.
2. Terdakwa II Wawan Pratama Alias Wawan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa II Wawan Pratama Alias Wawan diajak oleh Terdakwa I Junaedi Udding Alias Edi untuk memuat kayu ke Kecamatan Mahalona, Kabupaten Luwu Timur dengan menggunakan Mobil Dump Truck milik saudara kandung Terdakwa II Wawan Pratama Alias Wawan yaitu saksi Erick Estrada S;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa II Wawan Pratama Alias Wawan menyiapkan dump truck, dan Para Terdakwa lainnya berkumpul untuk berangkat;
 - Bahwa Terdakwa II Wawan Pratama Alias Wawan, Terdakwa III Ariandi Alias Ari, dan Terdakwa V Muh. Ridwan Al Farizi Alias Rido pergi bersama-sama menggunakan dump truck menuju ke Kecamatan Mahalona, Kabupaten Luwu Timur, sedangkan Terdakwa I Junaedi Udding Alias Edi dan Terdakwa IV Syahrul Gunawan Alias Wawan pergi ke lokasi yang sama dengan menggunakan Sepeda Motor;
 - Bahwa pada pukul 22.30 WITA Terdakwa II Wawan Pratama Alias Wawan, Terdakwa III Ariandi Alias Ari, dan Terdakwa V Muh. Ridwan Al Farizi Alias Rido tiba di lokasi persawahan milik saksi Jismaluddin, di dusun Koromalai, desa Mahalona, kecamatan Mahalona, kabupaten Luwu Timur dan bertemu dengan Terdakwa IV Syahrul Gunawan Alias Wawan yang sedang menunggu di pinggir jalan, kemudian Terdakwa IV Syahrul Gunawan Alias Wawan memberitahu bahwa Terdakwa I Junaedi Udding Alias Edi menyuruh Para Terdakwa lainnya untuk mengangkut traktor yang ada di pinggir jalan ke dalam bak dump truck;
 - Bahwa kemudian Terdakwa II Wawan Pratama Alias Wawan, Terdakwa III Ariandi Alias Ari, Terdakwa IV Syahrul Gunawan Alias Wawan dan Terdakwa V Muh. Ridwan Al Farizi Alias Rido mengangkat traktor tersebut ke dalam bak dump truck sementara Terdakwa I Junaedi Udding Alias Edi pergi, kemudian Para Terdakwa membawa traktor tersebut ke rumah Terdakwa I Junaedi Udding Alias Edi;
 - Bahwa Terdakwa mencurigai bahwa traktor tersebut bukan milik Terdakwa I Junaedi Udding Alias Edi;
 - Bahwa Terdakwa mengenal seseorang bernama Menjeng tapi tidak pernah melihat Menjeng pada saat dan di lokasi kejadian;
 - Bahwa Terdakwa I Junaedi Udding Alias Edi tidak pernah memberitahu bahwa traktor tersebut adalah milik Menjeng.
3. Terdakwa III Ariandi Alias Ari, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa III Ariandi Alias Ari diajak oleh Terdakwa I Junaedi Udding Alias Edi untuk memuat kayu ke Kecamatan Mahalona, Kabupaten Luwu Timur dengan menggunakan Mobil Dump Truck;
 - Bahwa Terdakwa II Wawan Pratama Alias Wawan, Terdakwa III Ariandi Alias Ari, dan Terdakwa V Muh. Ridwan Al Farizi Alias Rido pergi

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama menggunakan dump truck menuju ke Kecamatan Mahalona, Kabupaten Luwu Timur, sedangkan Terdakwa I Junaedi Udding Alias Edi dan Terdakwa IV Syahrul Gunawan Alias Wawan pergi ke lokasi yang sama dengan menggunakan Sepeda Motor;

- Bahwa pada pukul 22.30 WITA Terdakwa II Wawan Pratama Alias Wawan, Terdakwa III Ariandi Alias Ari, dan Terdakwa V Muh. Ridwan Al Farizi Alias Rido tiba di lokasi persawahan milik saksi Jismaluddin, di dusun Koromalai, desa Mahalona, kecamatan Mahalona, kabupaten Luwu Timur dan bertemu dengan Terdakwa IV Syahrul Gunawan Alias Wawan yang sedang menunggu di pinggir jalan, kemudian Terdakwa IV Syahrul Gunawan Alias Wawan memberitahu bahwa Terdakwa I Junaedi Udding Alias Edi menyuruh Para Terdakwa lainnya untuk mengangkut traktor yang ada di pinggir jalan ke dalam bak dump truck;
- Bahwa kemudian Terdakwa II Wawan Pratama Alias Wawan, Terdakwa III Ariandi Alias Ari, Terdakwa IV Syahrul Gunawan Alias Wawan dan Terdakwa V Muh. Ridwan Al Farizi Alias Rido mengangkat traktor tersebut ke dalam bak dump truck sementara Terdakwa I Junaedi Udding Alias Edi pergi, kemudian Para Terdakwa membawa traktor tersebut ke rumah Terdakwa I Junaedi Udding Alias Edi;
- Bahwa Terdakwa mencurigai bahwa traktor tersebut bukan milik Terdakwa I Junaedi Udding Alias Edi;
- Bahwa Terdakwa mengenal seseorang bernama Menjeng tapi tidak pernah melihat Menjeng pada saat dan di lokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa I Junaedi Udding Alias Edi tidak pernah memberitahu bahwa traktor tersebut adalah milik Menjeng.

4. Terdakwa IV Syahrul Gunawan Alias Wawan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa IV Syahrul Gunawan Alias Wawan diajak oleh Terdakwa I Junaedi Udding Alias Edi untuk memuat kayu ke Kecamatan Mahalona, Kabupaten Luwu Timur dengan menggunakan Mobil Dump Truck;
- Bahwa Terdakwa I Junaedi Udding Alias Edi dan Terdakwa IV Syahrul Gunawan Alias Wawan bersama-sama pergi ke Kecamatan Mahalona, Kabupaten Luwu Timur dengan menggunakan Sepeda Motor sedangkan Terdakwa II Wawan Pratama Alias Wawan, Terdakwa III Ariandi Alias Ari, dan Terdakwa V Muh. Ridwan Al Farizi Alias Rido pergi menggunakan dump truck menuju ke lokasi yang sama ;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Junaedi Udding Alias Edi dan Terdakwa IV Syahrul Gunawan Alias Wawan pada pukul 22.30 Wita tiba di lokasi persawahan milik Saksi Jismaluddin, di dusun Koromalai, desa Mahalona, kecamatan Mahalona, kabupaten Luwu Timur, kemudian Terdakwa I Junaedi Udding Alias Edi dan Terdakwa IV Syahrul Gunawan Alias Wawan turun dari sepeda motor setelah itu Terdakwa I Junaedi Udding Alias Edi menyuruh Terdakwa IV Syahrul Gunawan Alias Wawan untuk mengambil traktor tersebut nanti setelah Para Terdakwa yang lainnya datang;
 - Bahwa Terdakwa I Junaedi Udding Alias Edi kemudian pergi berkeliling sementara Terdakwa IV Syahrul Gunawan Alias Wawan kemudian menunggu di pinggir jalan;
 - Bahwa pada saat Terdakwa II Wawan Pratama Alias Wawan, Terdakwa III Ariandi Alias Ari, dan Terdakwa V Muh. Ridwan Al Farizi Alias Rido tiba di lokasi persawahan milik saksi Jismaluddin, di dusun Koromalai, desa Mahalona, kecamatan Mahalona, kabupaten Luwu Timur dan bertemu dengan Terdakwa IV Syahrul Gunawan Alias Wawan yang sedang menunggu di pinggir jalan, Terdakwa IV Syahrul Gunawan Alias Wawan memberitahu kepada Para Terdakwa lainnya bahwa Terdakwa I Junaedi Udding Alias Edi menyuruh Para Terdakwa lainnya untuk mengangkut traktor yang ada di pinggir jalan ke dalam bak dump truck;
 - Bahwa kemudian Terdakwa II Wawan Pratama Alias Wawan, Terdakwa III Ariandi Alias Ari, Terdakwa IV Syahrul Gunawan Alias Wawan dan Terdakwa V Muh. Ridwan Al Farizi Alias Rido mengangkat traktor tersebut ke dalam bak dump truck, kemudian Para Terdakwa membawa traktor tersebut ke rumah Terdakwa I Junaedi Udding Alias Edi;
 - Bahwa Terdakwa mencurigai bahwa traktor tersebut bukan milik Terdakwa I Junaedi Udding Alias Edi;
 - Bahwa Terdakwa mengenal seseorang bernama Menjeng tapi tidak pernah melihat Menjeng pada saat dan di lokasi kejadian;
 - Bahwa Terdakwa I Junaedi Udding Alias Edi tidak pernah memberitahu bahwa traktor tersebut adalah milik Menjeng.
5. Terdakwa V Muh. Ridwan Al Farizi Alias Rido Muh. Ridwan Al Farizi Alias Rido, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa V Muh. Ridwan Al Farizi Alias Rido diajak oleh Terdakwa I Junaedi Udding Alias Edi untuk memuat kayu ke Kecamatan Mahalona, Kabupaten Luwu Timur dengan menggunakan Mobil Dump Truck;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II Wawan Pratama Alias Wawan, Terdakwa III Ariandi Alias Ari, dan Terdakwa V Muh. Ridwan Al Farizi Alias Rido pergi bersama-sama menggunakan dump truck menuju ke Kecamatan Mahalona, Kabupaten Luwu Timur, sedangkan Terdakwa I Junaedi Udding Alias Edi dan Terdakwa IV Syahrul Gunawan Alias Wawan pergi ke lokasi yang sama dengan menggunakan Sepeda Motor;
- Bahwa pada pukul 22.30 WITA Terdakwa II Wawan Pratama Alias Wawan, Terdakwa III Ariandi Alias Ari, dan Terdakwa V Muh. Ridwan Al Farizi Alias Rido tiba di lokasi persawahan milik saksi Jismaluddin, di dusun Koromalai, desa Mahalona, kecamatan Mahalona, kabupaten Luwu Timur dan bertemu dengan Terdakwa IV Syahrul Gunawan Alias Wawan yang sedang menunggu di pinggir jalan, kemudian Terdakwa IV Syahrul Gunawan Alias Wawan memberitahu bahwa Terdakwa I Junaedi Udding Alias Edi menyuruh Para Terdakwa lainnya untuk mengangkut traktor yang ada di pinggir jalan ke dalam bak dump truck;
- Bahwa kemudian Terdakwa II Wawan Pratama Alias Wawan, Terdakwa III Ariandi Alias Ari, Terdakwa IV Syahrul Gunawan Alias Wawan dan Terdakwa V Muh. Ridwan Al Farizi Alias Rido mengangkat traktor tersebut ke dalam bak dump truck sementara Terdakwa I Junaedi Udding Alias Edi pergi, kemudian Para Terdakwa membawa traktor tersebut ke rumah Terdakwa I Junaedi Udding Alias Edi;
- Bahwa Terdakwa mencurigai bahwa traktor tersebut bukan milik Terdakwa I Junaedi Udding Alias Edi;
- Bahwa Terdakwa mengenal seseorang bernama Menjeng tapi tidak pernah melihat Menjeng pada saat dan di lokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa I Junaedi Udding Alias Edi tidak pernah memberitahu bahwa traktor tersebut adalah milik Menjeng.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit hand traktor merek Yanmar warna merah hitam;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda CRF warna merah putih tanpa nomor plat;
- 1 (satu) unit mobil truck merek Hino warna hijau dengan nomor polisi DP 8930 GM, pada bagian depan terdapat tulisan Bhyzout Official.

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan dan Para Terdakwa beserta saksi-saksi tersebut membenarkannya;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, di mana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka di persidangan dapat dikonstatir fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 pukul 21.00 Wita, di rumah Terdakwa I Junaedi Udding Alias Edi di Desa Pekaloea, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Terdakwa I Junaedi Udding Alias Edi mengajak Terdakwa III Ariandi Alias Ari untuk memuat kayu ke Kecamatan Mahalona dengan menggunakan Mobil Dump Truck milik saksi Erick Estrada S yang biasa digunakan oleh Terdakwa II Wawan Pratama Alias Wawan, kemudian Para Terdakwa pergi bersama-sama menggunakan Mobil Dump Truck tersebut menuju ke Kecamatan Mahalona, Kabupaten Luwu Timur untuk memuat kayu, sedangkan Terdakwa I Junaedi Udding Alias Edi dan Terdakwa IV Syahrul Gunawan Alias Wawan pergi ke lokasi yang sama dengan menggunakan Sepeda Motor;
- Bahwa benar setelah memuat kayu, Terdakwa I Junaedi Udding Alias Edi menyuruh Para Terdakwa lainnya untuk pergi ke lokasi persawahan di Dusun Koromalai, Desa Mahalona, Kecamatan Mahalona, Kabupaten Luwu Timur untuk mengambil satu buah traktor yang terletak di pinggir jalan;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa I Junaedi Udding Alias Edi dan Terdakwa IV Syahrul Gunawan Alias Wawan berangkat ke lokasi persawahan mebbunakan sepeda motor sedangkan Para Terdakwa lainnya berangkat ke lokasi persawahan menggunakan dump truck;
- Bahwa benar sesampainya di lokasi persawahan sekira pukul 22.30 Wita, Terdakwa I Junaedi Udding Alias Edi menyuruh Para Terdakwa lainnya untuk mengangkat traktor tersebut ke dalam dump truck untuk di bawa ke rumah Terdakwa I Junaedi Udding Alias Edi, kemudian Terdakwa I Junaedi Udding Alias Edi meninggalkan lokasi sendirian dan Para Terdakwa lainnya mengangkat traktor tersebut ke dalam dump truck selanjutnya Para Terdakwa tersebut membawa traktor tersebut ke rumah Terdakwa I Junaedi Udding Alias Edi;
- Bahwa benar traktor yang Para Terdakwa ambil tersebut telah dismapn di rumah Terdakwa I di Desa Pekaloea, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa benar Para Terdakwa sebelumnya tidak meminta izin kepada saksi korban untuk mengambil traktor tersebut;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa II Wawan Pratama Alias Wawan, Terdakwa III Ariandi Alias Ari, Terdakwa IV Syahrul Gunawan Alias Wawan, dan Terdakwa V Muh. Ridwan Al Farizi Alias Rido sudah mengetahui bahwa traktor tersebut bukan milik Terdakwa I Junaedi Udding Alias Edi.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" dalam KUHP adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon*) sebagai subyek hukum, diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, subjek hukum yang diajukan di persidangan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, *In Casu* sebagai Para Terdakwa ke persidangan adalah Terdakwa I Junaedi Udding Alias Edi, Terdakwa II Wawan Pratama Alias Wawan, Terdakwa III Ariandi Alias Ari, Terdakwa IV Syahrul Gunawan Alias Wawan, dan Terdakwa V Muh. Ridwan Al Farizi Alias Rido yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan yang

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana setelah Majelis Hakim meneliti identitas Para Terdakwa di persidangan dan Para Terdakwa membenarkan identitas pada saat diperiksa sehingga dalam perkara ini tidak dapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kekeliruan mengenai orang yang didakwakan maka terhadap unsur Barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan unsur sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu menguraikan definisi unsur “mengambil”, dalam hal ini dilakukan untuk memperjelas penguraian unsur tindak pidana yang dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan “Mengambil” (*daad van wegneming*) adalah segala bentuk tindakan pelaku untuk menguasai suatu barang, yang berakibat pada beralihnya kekuasaan atas barang tersebut yang sebelumnya ada pada pemilik yang sah menjadi ada pada pelaku secara nyata dan mutlak. Sesuai dengan keterangan dalam *Memorie van toelichting* (MvT), sesuatu barang adalah benda berwujud bergerak (*roerend goed*) yaitu benda yang sifatnya dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa unsur “Dengan maksud untuk dikuasai” terkandung di dalamnya unsur kesengajaan sebagai maksud (*Opzet als oogmerk*), sebagaimana dijelaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) KUHP bahwa pidana hanya dapat dijatuhkan pada barangsiapa yang melakukan perbuatan yang dilarang dengan sadar akan kehendaknya melakukan perbuatan tersebut. Maksud menguasai dengan melawan hukum ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan “mengambil” barang milik orang lain tersebut, pelaku sudah mengetahui dan sadar bahwa perbuatannya dilarang oleh hukum. Perbuatan tersebut dilarang oleh hukum sesuai dengan doktrin hukum bahwa yang dimaksud “secara melawan hukum” terjadi apabila perbuatan tersebut melanggar hak pribadi orang lain;

Menimbang, bahwa mengenai adanya perbuatan mengambil yang dilakukan Para Terdakwa, bahwa berdasarkan pembuktian di depan persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa Para Terdakwa yaitu Terdakwa II Wawan Pratama Alias Wawan, Terdakwa III Ariandi Alias Ari, Terdakwa IV Syahrul Gunawan Alias Wawan, dan Terdakwa V Muh. Ridwan Al Farizi Alias

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rido telah memindahkan barang berupa traktor dengan cara mengangkatnya bersama-sama ke dalam bak truk dan kemudian truk tersebut dibawa ke rumah Terdakwa I Junaedi Udding Alias Edi sedangkan Para Terdakwa tersebut melakukan perbuatan tersebut atas perintah dari Terdakwa I Junaedi Udding Alias Edi, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut telah sesuai dengan definisi mengambil sebagaimana diuraikan di atas, dengan demikian perbuatan Para Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan mengambil;

Menimbang, bahwa mengenai pelanggaran terhadap hak orang lain, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta hukum traktor yang Para Terdakwa ambil di *locus delicti* tersebut adalah bukan milik dari salah satu dari Para Terdakwa, melainkan adalah milik korban yaitu saksi Jismaluddin Bin Alm. H. Abd. Majid yang mana Para Terdakwa sebelumnya tidak pernah meminta izin sebelumnya kepada saksi Jismaluddin Bin Alm. H. Abd. Majid untuk mengambil dalam penguasaannya atau memindahkan kelapa traktor tersebut, maka jelas perbuatan tersebut menurut Majelis Hakim bukan perbuatan yang pantas dan dapat merupakan suatu perbuatan yang disengaja melanggar hak korban dan dilarang oleh hukum atau merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur dengan maksud untuk dimiliki Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya niat Para Terdakwa dapat dilihat dari fakta hukum bahwa traktor yang para Terdakwa ambil telah dibawa dan disimpan di rumah Terdakwa I Junaedi Udding Alias Edi, dan fakta hukum bahwa Terdakwa II Wawan Pratama Alias Wawan, Terdakwa III Ariandi Alias Ari, Terdakwa IV Syahrul Gunawan Alias Wawan, dan Terdakwa V Muh. Ridwan Al Farizi Alias Rido telah mengetahui atau setidaknya mencurigai adanya kemungkinan bahwa traktor itu bukan milik Terdakwa I Junaedi Udding Alias Edi, maka jelas adanya kesamaan niat bahwa traktor tersebut disimpan untuk dimiliki bersama atau setidaknya apabila dapat diuangkan maka keuntungannya dapat dibagi bersama;

Menimbang, bahwa mengenai bantahan Terdakwa I Junaedi Udding Alias Edi terhadap fakta persidangan dalam keterangannya di persidangan bahwa Terdakwa I Junaedi Udding Alias Edi disuruh oleh seseorang yang bernama Manjeng untuk mengambil kayu dan selanjutnya mengambil traktor milik manjeng di *locus delicti*, bahwa keterangan Terdakwa I Junaedi Udding Alias Edi tersebut tidak bersesuaian dengan keterangan para Terdakwa lainnya, bahwa Para Terdakwa lainnya menerangkan bahwa Para Terdakwa tersebut tidak pernah bertemu dengan Manjeng selama tempus delicti, adapun Terdakwa

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN MII



I Junaedi Udding Alias Edi mengaku sempat berbicara dengan Manjeng di locus delicti setelah menurunkan Terdakwa IV Syahrul Gunawan Alias Wawan dari sepeda motor sedangkan Terdakwa IV Syahrul Gunawan Alias Wawan sama sekali tidak melihat keberadaan Manjeng di locus delicti, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta yang dihadirkan oleh Terdakwa I Junaedi Udding Alias Edi tersebut hanya mengada-ada dan bukan merupakan fakta yang sebenarnya dengan demikian patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur "*Mengambil Sesuatu Barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dikuasai secara melawan hukum*" telah terpenuhi;

Ad.3. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih

Menimbang, bahwa unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" merujuk pada suatu kerja sama (samenwerking) di mana harus ada kesengajaan untuk mengadakan kerjasama atau setidaknya saling pengertian dalam mewujudkan suatu delik (subjectief onrechtselemen) dan adanya kerjasama nyata dalam mewujudkan suatu delik (objectief onrechtselemen). bahwa kerjasama yang disadari (bewuste samenwerking) dan kerjasama secara fisik (fisieke samenwerking) tidak perlu telah diperjanjikan sebelumnya dan cukup jika waktu pelaksanaan tindak pidana tersebut mereka menyadari bahwa mereka telah bekerja sama secara fisik;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya secara bersama-sama yaitu Terdakwa II Wawan Pratama Alias Wawan, Terdakwa III Ariandi Alias Ari, Terdakwa IV Syahrul Gunawan Alias Wawan, dan Terdakwa V Muh. Ridwan Al Farizi Alias Rido, di mana peran masing-masing adalah sama yaitu bersama-sama mengambil traktor menggunakan truck, sementara Terdakwa I Junaedi Udding Alias Edi adalah yang memerintahkan Para Terdakwa lainnya untuk mengambil traktor tersebut, bahwa perbuatan para Terdakwa adalah sebuah kerja sama yang mana porsi perbuatan masing-masing adalah Terdakwa I Terdakwa I Junaedi Udding Alias Edi sebagai *doen plegen* yang merupakan otak perbuatan dari tindak pidana yang dilakukan sementara Para Terdakwa lainnya sama-sama sebagai *medeplegen* yang mana serangkaian perbuatan tersebut dilakukan langsung secara fisik bersama-sama atau dengan cara bekerja sama, dengan demikian unsur "*yang dilakukan oleh dua orang atau lebih*" telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka terhadap dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang dapat dipertimbangkan hanyalah barang bukti yang dihadirkan selama proses persidangan, maka terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit hand traktor merek Yanmar warna merah hitam.

Adalah barang bukti hasil tindak pidana dan merupakan kepunyaan saksi korban yaitu Jismaluddin Bin Alm. H. Abd. Majid, maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan Kepada saksi Jismaluddin Bin Alm. H. Abd. Majid, selanjutnya terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda CRF warna merah putih tanpa nomor plat.

Adalah barang bukti yang hanya digunakan hanya sebagai alat transportasi Terdakwa I dan Terdakwa IV untuk menuju lokasi kejadian, dan bukan merupakan alat yang didesain khusus untuk digunakan dalam melakukan tindak pidana yaitu pencurian seperti untuk mengangkut barang, membuka kunci atau lainnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa I yaitu Junaedi Udding Alias Edi, selanjutnya terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil truck merek Hino warna hijau dengan nomor polisi DP 8930 GM, pada bagian depan terdapat tulisan Bhyzout Official.

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana namun barang bukti tersebut bukan milik salah satu dari Para Terdakwa melainkan milik kakak dari Terdakwa Wawan Pratama Alias Wawan yaitu saksi Erick Estrada S yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak pantas bila saksi Erick Estrada S harus menanggung kerugian akibat tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain, maka barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada saksi Erick Estrada S;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat karena melakukan pencurian terhadap barang yang digunakan sebagai mata pencaharian masyarakat sebagai petani;
- Terdakwa I Junaedi Udding Alias Edi adalah otak dari perbuatan pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum dalam tindak pidana serupa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Para Terdakwa masing-masing tersebut, maka Pidana yang akan disebutkan di bawah ini, kiranya sesuai dengan perbuatan masing-masing Terdakwa, dan menurut Majelis Hakim dengan adanya perbedaan lamanya pidana yang dijatuhkan telah sesuai dengan rasa keadilan hukum dan rasa keadilan yang ada di masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Para Terdakwa masing-masing harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah bermusyawarah untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Junaedi Udding Alias Edi, Terdakwa II Wawan Pratama Alias Wawan, Terdakwa III Ariandi Alias Ari, Terdakwa IV Syahrul Gunawan Alias Wawan, dan Terdakwa V Muh. Ridwan Al Farizi Alias Rido, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Junaedi Udding Alias Edi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II Wawan Pratama Alias Wawan, Terdakwa III Ariandi Alias Ari, Terdakwa IV Syahrul Gunawan Alias Wawan, dan Terdakwa V Muh. Ridwan Al Farizi Alias Rido oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit hand traktor merek Yanmar warna merah hitam;
Dikembalikan kepada saksi Jismaluddin Bin Alm. H. Abd. Majid;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda CRF warna merah putih tanpa nomor plat;
Dikembalikan kepada Terdakwa Junaedi Udding Alias Edi;
 - 1 (satu) unit mobil truck merek Hino warna hijau dengan nomor polisi DP 8930 GM, pada bagian depan terdapat tulisan Bhyzout Official;
Dikembalikan kepada saksi Erick Estrada S;
7. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023, oleh kami Haris Fawanis, S.H., sebagai Hakim Ketua, La Rusman, S.H. dan Ardy Dwi Cahyono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Burhan, S.H.I.
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Rosyid Aji
Galamahta Sulistiyono, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

TTD

La Rusman, S.H.

TTD

Ardy Dwi Cahyono, S.H.

Hakim Ketua

TTD

Haris Fawanis, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Andi Burhan, S.H.I.